

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu kewajiban mendasar setiap muslim adalah membayar zakat. Banyak masyarakat Indonesia yang kini hidup di bawah garis kemiskinan akibat ketidakstabilan perekonomian negara saat ini. Meskipun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara maksimal belum tercapai. Jika dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi sumber pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan umum seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai salah satu alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan oleh tangan segelintir orang.²

Permasalahan kemiskinan merupakan ancaman bagi masa depan Negara jika tidak ditangani secara serius oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena masyarakat.

² Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 100.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Kemiskinan yang terjadi akan menambah kesenjangan sosial. Islam sebagai sebuah ajaran telah menawarkan beberapa solusi bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia, serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Namun pada kenyataannya, tidak semua warga Negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat.

Lembaga yang berperan dalam mengelola zakat produktif salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung berpedoman dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Tujuan dari manajemen zakat dalam UU No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa tujuan dari manajemen zakat ini sebagai berikut: Pertama, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³

³ Hilman, Aulia, Saeful Anwar, dan Herman Herman. (2016). *Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan*. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, 1(4), 338-254.

Tabel 1.1
Jumlah kemiskinan di Kabupaten Tulungagung

Tahun	Jumlah Kemiskinan (ribu jiwa)
2021	78,59
2022	70,52
2023	68,81

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa dari tahun 2021 sampai dengan 2023, jumlah kemiskinan di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung mengalami tingkat keberhasilan yang signifikan.

Bentuk dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah dana zakat produktif dan dana zakat konsumtif. Zakat Produktif adalah zakat dimana harta atau dana yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁴ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung mempunyai beberapa program untuk zakat produktif diantaranya yaitu program ZCD (Zakat Community Development) suatu upaya untuk

⁴ Asnainu, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm.64

membentuk suatu desain pemberdayaan masyarakat melalui zakat, atau sebaliknya, memaksimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (umat), Kampung zakat adalah cara membangun dan memberdayakan desa, cara bergotong-royong memajukan desa atau kelurahan secara bersama-sama dengan berbasis zakat dengan tujuan membangun desa dengan kesadran zakat. Sedangkan Zakat Konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin.⁵ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung mempunyai beberapa program untuk zakat konsumtif diantaranya biaya hidup fakir miskin, santunan yatim dhuafa, bantuan paket si fitri dan sembako ramadhan.

Tabel 1.2

Jumlah Pengumpulan Dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah
2021	Rp 7.061.494.098
2022	Rp 3.536.933.216
2023	Rp 4.963.091.401

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa pengumpulan dana ZIS selalu mengalami perubahan. Di tahun 2021 jumlah pengumpulan

⁵ Abid Al Mahzumi, “Peran Zakat Produktif Dalam upaya peningkatan Pendapatan Mustahik (Study Kasus Di Baznas Kota Semarang)”, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), hal 2

dana yang tertinggi sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan hampir setengah dari tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan.

Tabel 1.3
Jumlah Penyaluran Dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten
Tulungagung Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah
2021	Rp 7.039.557.449
2022	Rp 3.591.224.097
2023	Rp 4.774.099.660

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan tabel 1.3 di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 dana yang disalurkan sebesar Rp 7.039.557.449 dan pada tahun 2022 dana yang disalurkan menurun menjadi Rp 3.591.224.097. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan setelah tahun 2022 sebesar Rp 4.774.099.660.

Perbedaan antara zakat produktif dan zakat konsumtif adalah jika zakat produktif itu diberikan kepada para mustahik tidak untuk dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Pengembangan yang dimaksud adalah pemberian modal usaha, artinya mustahik dipinjami sejumlah modal dan diharuskan untuk dapat mempertanggung jawabkan penggunaan modal usaha atau kerja sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan zakat konsumtif adalah diberikan kepada para mustahik tanpa adanya pemberdayaan. Dana zakat produktif ini merupakan salah satu program yang ada dibidang

ekonomi. Dana zakat produktif terdiri dari bantuan modal usaha, program ZCD (Zakat Community Development), kampung zakat.

Tabel 1.4
Pendistribusian di bidang ekonomi BAZNAS Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah	Prosentase
2021	Rp 189.956.811	16%
2022	Rp 408.046.385	35%
2023	Rp 574.931.203	49%

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bahwa dari mulai tahun ketahun mengalami kenaikan. Tahun 2021 ke tahun 2022 naik sebesar 19% sedangkan tahun 2022 ke tahun2023 mengalami kenaikan sebesar 14%. Tujuan pengelolaan dana zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat. Maka penulis mengangkat judul : **“Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat menyebutkan beberapa identifikasi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat prouktif dalam upaya pengentasan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan dana zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menemukan, mencari solusi atas suatu permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi terkait analisis peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan dana zakat produktif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui upaya BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan dana zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan .

D. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Ruang lingkup yang menjadi objek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Sejauh mana pencapaian tujuan dari pengelolaan dana zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung .

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam memberikan pemahaman terhadap pengelolaan dana zakat. Selain itu dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama terkait pengelolaan dana zakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan terkait pengelolaan dana zakat yang baik dan benar.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbaikan maupun evaluasi terhadap lembaga, serta lembaga dapat memaksimalkan pengelolaan dana zakat agar penerimaan zakat bisa maksimal, sehingga penyaluran dana zakat juga lebih optimal di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi pihak yang membutuhkan terkait penelitian yang sama.

F. Penegasan Istilah

a. Zakat

Zakat berasal dari kata bentukan zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Secara terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁶ Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Secara etimologi zakat berarti suci, baik, tumbuh, bersih dan berkembang, dan secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang di-wajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (aghniyā') untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.⁷

b. Zakat Produktif

Zakat Produktif merupakan sebagian harta muzakki yang dikeluarkan oleh mustahiq yang mana dapat digunakan dengan waktu

⁶ Prof.Dr.K.H. Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 2008), h.13

⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *ibid.*, h. 32, *Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), h. 276, Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rif*, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1983), h. 114.

yang panjang, dikarenakan dibuat untuk membangun usaha guna untuk memenuhi kebutuhan mustahiq sehari-hari.⁸

c. Pengelolaan

Pengelolaan zakat berasal dari dua kata yaitu kata pengelolaan dan kata zakat. Pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain.⁹

d. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi pada negara negara berkembang, karena kondisi pembangunan yang masih belum stabil dan sustainable. Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu negara.¹⁰

⁸ Khariri, *Pendayagunaan Zakat produktif:Kajian Tentang Metode Istiabat Perspektif Usul Fikih*,(Purwokerto:STAIN Press),2018,69

⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *ibid.*, h. 32, *Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), h. 276, Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rif*, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1983), h. 114.

¹⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta 2010), hlm.226

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab kajian pustaka ini didalamnya berisi landasan teori, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini didalamnya berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab hasil penelitian ini didalamnya berisi gambaran hasil penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan ini didalamnya berisi analisis efektivitas pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung .

BAB VI PENUTUP

Dalam bab penutup ini didalamnya berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang dilakukan.